

**THE ROLE OF SUB-DISTRICT HEAD IN THE RESOLUTION
OF SOCIAL CONFLICT THROUGH LOCAL INTERFERENCE
IN SOUTH-EAST SULAWESI PROVINCE**

Firdaus Arifin

Abstract

This research is entitled The Role of the Camat in the Settlement of Social Conflicts through Local Wisdom in Katobu District, Muna Regency, Southeast Sulawesi Province. This research is motivated by the authors' interest in examining the problems that arise regarding the Role of the Camat in Settling Social Conflicts through Local Wisdom. The research method used in the preparation of this thesis is a qualitative research method with a descriptive approach. Data obtained through data collection techniques: observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that local wisdom has been used by the Katobu District Head in the resolution of social conflicts in Katobu District, Muna Regency, Southeast Sulawesi Province. Local wisdom that is often used by the Katobu District Head in resolving Social Conflicts includes: Negotiations have been carried out through mutual consultation, Mediation has been carried out through the Kabali Tradition which is a tool to create harmony and peace, Arbitration is not carried out because the conflicting community wants the resolution of the conflict through mutual consultation

Keywords: Role, Social Conflict, Local Wisdom

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negeri yang memiliki keragaman anantara satu daerah dengan daerah lain. Keragaman budaya ini disebabkan banyak hal seperti : pemisahan tempat antara pulau, budaya nenek moyang yang berbeda, perbedaan geografis dan banyak hal yang mempengaruhi keragaman budaya tersebut. Perbedaan atau ragam budaya tersebut juga mempengaruhi makna atau arti dari budaya daerah masing-masing, hal yang berkaitan dengan makna atau budaya itu diartikan sebagai kearifan budaya lokal.

Kearifan lokal masyarakat ada dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu dari zaman pra-sejarah hingga saat ini, kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia dalam behubungan dengan sesama, alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat yang terbangun secara alami dalam satu masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa orang lain, manusia tidak hidup sendirian, tetapi hidup berdampingan, berkelompok dan bersatu dalam sebuah wilayah tertentu, ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya dalam membangun komunitas sosial yang saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.



Kenyataan ditengah masyarakat kita berbagai perbedaan itu kerap menjadi bom waktu dan sumbu pemicu terjadinya konflik horizontal berkepanjangan. Tentu banyak variabel penyebab munculnya berbagai konflik dalam masyarakat bahkan dapat menjadi konflik yang membawa sebuah komunitas yang berasal dari latar belakang budaya, ekonomi, suku dan pendidikan.


Konflik dapat terjadi dimana saja, pada siapa saja dan komunikasi manapun. Setiap orang dapat terlibat dalam arus konflik yang terjadi disekitarnya, perbedaan budaya, kultur dan tradisi suatu wilayah dengan wilayah lainnya akan menghasilkan karakter yang berbeda, sehingga hal demikian dapat memicu terjadinya konflik bila tidak dikelola dengan baik.

Konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna yang melibatkan pemuda antar lorong menambah deret panjang konflik sosial di Sualwesi Tenggara. Konflik Sosial di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna yang didalangi oleh pemuda antar lorong ini telah menghancurkan persahabatan, teman, terlebih lagi telah menghancurkan hubungan kekeluargaan diantara mereka. Konflik sosial yang terjadi dalam kurun waktu 2012-2013 itu juga meninggalkan korban harta, nyawa serta kerusakan sarana dan prasarana yang tidak sedikit. Tekanan psikologis pun masih membayang warga di wilayah konflik sehingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan (Suyuti Nasruddin & Laode Aris:2016).

Kearifan lokal Suku Muna dalam menyelesaikan suatu konflik dikalangan masyarakat Muna melalui petuah-petuah bijak yang terangkum dalam sastra lisan *kabali* yang berisikan pesan-pesan moral "*Dapoangka-angkatao, Dapopia-piara, dapomasi-masigho, Dapoadha-adhati*". Pesan ini mengajarkan pada kita Suku Muna untuk saling mengikuti dan bersama-sama dalam kebaikan, saling tenggang rasa/menghargai, saling menyayangi dan bersifat sopan santun/punya adat atau etika.

TEORI

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : (1) Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah "peran" diambil dari duniateater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdirisendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. (2) Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu



peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Selanjutnya Keberagaman kepentingan dalam kehidupan manusia membuka peluang untuk terjadinya satu konflik. Webster dalam Pruitt & Rubin (2004:9) menerangkan Konflik mempunyai istilah "*Conflict*" atau suatu "Perkelahian, peperangan, atau perjuangan" yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Istilah konflik kemudian berkembang dengan arti bahwa konflik merupakan "Ketidaksepakan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan Lain-lain". Dijelaskan oleh Webster dalam Pruitt & Rubin (2004:9) bahwa "Konflik yang berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan".

Faktor yang terlihat saat terjadinya konflik dijelaskan oleh Jamil (2007:6) bahwa : "Secara konseptual, konflik memiliki perbedaan dengan kekerasan. Konflik (*conflict*) adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau mereka menganggap memiliki tujuan yang bertentangan. Sedangkan kekerasan (*violence*) meliputi tindakan, kata-kata dan sikap, struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan fisik, psikis, dan lingkungan, dan/atau menutup kemungkinan orang untuk mengembangkan potensinya". Keduanya memiliki perbedaan bahwa konflik dapat memberikan kontribusi pada orang untuk mengembangkan potensi, sedangkan kekerasan tidak memberikan celah pada seseorang untuk mengembangkan potensinya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penggunaan metode penelitian ini dimaksud untuk memahami peran camat dalam penyelesaian konflik sosial melalui kearifan lokal di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara secara mendalam (tidak mulus). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rusidi (2006:24) bahwa, "Desain penelitian dilakukan pada empirik secara mendalam, tetapi tidak meluas untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang bersifat konkrit, spesifik dan locus".

HASIL PENELITIAN

1. Peran Camat Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.



Berdasarkan hasil penelitian telah ditemukan bahwa konflik sosial masyarakat Kecamatan Katobu sudah terjadi dan telah diupayakan untuk diselesaikan oleh Kelurahan dan Kecamatan Katobu, namun tidak ada solusi yang dapat dijadikan hasil dari musyawarah. Sehingga pihak Kecamatan Katobu memandang Konflik tidak ada titik temu dengan alasan bahwa :

- a. Masyarakat Kecamatan Katobu masing-masing ego yang kuat.
- b. Masyarakat Kecamatan Katobu sebagian hanya takut pada aturan adat.

a. Arbitrasi

Arbitrasi merupakan proses penyelesaian konflik atau sengketa dengan bantuan pihak lain yang bersifat netral dan kewenangan memutuskan. Dalam konflik sosial di Kecamatan Katobu adapun alasan yang didapat mengapa pemerintah tidak mengambil jalan arbitrasi karena para pihak berkonflik tidak menginginkan sebuah penyelesaian yang diputuskan oleh pihak lain dan akan menimbulkan salah satu pihak tidak menerima keputusan tersebut.

1) Keterlibatan Pihak Ketiga


Keterlibatan pihak ketiga yang paling baik dan efektif apabila kehadirannya terjadi karena memang diperlukan dan berhasil membantu para pemimpin setiap pihak yang terlibat konflik untuk menemukan sendiri cara penyelesaiannya serta berhasil membangun hubungan kerjasama satu sama lain, sehingga pada akhirnya jasanya tidak diperlukan atau diinginkan lagi. Keterlibatan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik sosial melalui kearifan lokal di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara tidak melibatkan lembaga arbitrasi maupun pengadilan namun melibatkan unsur *stakeholder* di Kecamatan Katobu. Arbitrasi pada umumnya bersifat pilihan dan kesukarelaan para Pihak (Jamil, 2007:174). Pada dasarnya arbitrasi merupakan sebuah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrasi yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (UU No.30 Tahun 1999).

2) Hasil yang sudah dicapai Pihak Ketiga

Hasil yang sudah dicapai pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik sosial melalui kearifan lokal di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara melalui arbitrasi hasilnya tidak dilakukan karena masyarakat yang berkonflik menginginkan penyelesaian konflik melalui musyawarah bersama. Arbitrasi pada umumnya bersifat pilihan dan kesukarelaan para pihak.

b. Negosiasi

Konflik dan kehidupan manusia tidak mungkin dapat dipisahkan dan keduanya berada bersama-sama karena perbedaan nilai, status, kekuasaan, dan keterbatasan sumber daya pasti ada dalam kehidupan masyarakat. Kecenderungan terjadinya konflik masyarakat dipicu apabila terdapat kesenjangan dalam unsur atau sumber-sumber konflik yang dibiarkan terjadi tanpa adanya penyelesaian.



Penyelesaian konflik pada hakikatnya adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melakukan kewajiban, upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, diantaranya dengan menggunakan jalur-jalur yang dianggap lebih relevan dibandingkan dengan menggunakan jalur kekerasan.

1) Penyelesaian Konflik Melalui Perundingan

Bentuk jalur yang sekiranya dapat menghimpun aspirasi kedua pihak agar terciptanya suatu kesepakatan yang saling menguntungkan, tidak berpihak pada salah satu pihak dan akan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sesuai dengan kondisi tersebut peneliti menemukan beberapa upaya Camat Katobu dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi antara masyarakat Kecamatan Katobu, salah satunya melalui jalur negosiasi. Negosiasi berupa perundingan dua pihak yang bertikai baik untuk mencari solusi penyelesaian bersama yang saling menguntungkan, dengan prinsip mencari berbagai *option* untuk menemukan solusi.

2) Keterlibatan Dalam Perundingan


Keterlibatan dan perundingan yang paling baik dan efektif apabila kehadirannya terjadi karena memang diperlukan dan berhasil membantu para pemimpin setiap pihak yang terlibat konflik untuk menemukan sendiri cara penyelesaiannya serta berhasil membangun hubungan kerjasama satu sama lain, sehingga pada akhirnya jasanya tidak diperlukan atau diinginkan lagi. Keterlibatan dalam perundingan bukan berarti sama sekali tidak memiliki pola. Amatlah penting untuk memilih berbagai kemungkinan taktik perundingan, mulai dari yang ter-ringan sampai skala terberat. Dalam skala ringan, banyak memfasilitasi berbagai aktifitas yang disandarkan pada kemampuan taktik berkomunikasi. Pihak yang berunding merancang pertemuan pihak-pihak yang terlibat konflik, mencoba meningkatkan kepemimpinan mereka, atau setidaknya mentransmisikan pesan diantara mereka. Dalam skala moderat, aktifitas ditekankan pada taktik formulasi, dimana pihak mediator menentukan struktur agenda, mempengaruhi cara pandang baru terhadap berbagai isu yang ada dan menyediakan berbagai kemungkinan penyelesaian konflik sosial di Kecamatan Katobu.

3) Hasil Yang Sudah Dicapai Dalam Perundingan

Penyelesaian konflik melalui perundingan dalam menyelesaikan konflik sosial melalui kearifan lokal di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara melalui negosiasi telah dilakukan musyawarah bersama untuk mendapatkan solusi penyelesaian konflik sosial namaun musyawarah tersebut tidak menghasilkan solusi cuman sebatas saran saja agar dalam penyelesaian konflik sosial harus melalui hukum positif.

c. Mediasi

Mediasi berarti pihak Ketiga hanya berfungsi untuk menjembatani penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Pada jalur mediasi dimensi yang dijelaskan berdasarkan keterkaitan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik yaitu berdasarkan



keterkaitan Camat menjadi mediator kedua pihak berkonflik dengan pembahasan mediasi melalui pendekatan komunikasi dan fasilitasi. Camat dalam hal ini hanya mempunyai peran sebagai penentu dalam komunikasi dan fasilitasi. Pada dasarnya salah satu penunjang dalam keberhasilan dalam penyelesaian konflik adalah komunikasi, sebab komunikasi adalah pengungkapan atau penyampaian pikiran dan perasaan dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi yang buruk akan mendorong dan meningkatkan intensitas konflik.

1) Penyelesaian Konflik Melalui Penengah

Mediasi merupakan proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang mediator mengidentifikasi masalah yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Mediator tidak memiliki peran untuk menentukan isi/materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi mediator dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah penyelesaian, (Jamil, 2007:106).

2) Keterlibatan Penengah

Keterlibatan penengah dalam konflik yang paling baik dan efektif apabila kehadirannya terjadi karena memang diperlukan dan berhasil membantu para pemimpin setiap pihak yang terlibat konflik untuk menemukan sendiri cara penyelesaiannya serta berhasil membangun hubungan kerjasama satu sama lain, sehingga pada akhirnya jasanya tidak diperlukan atau diinginkan lagi.


3) Hasil yang Sudah Dicapai Penengah

Hasil yang sudah dicapai penengah dalam menyelesaikan konflik sosial melalui kearifan lokal di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara melalui mediasi pada dasarnya pihak Kecamatan Katobu telah memainkan perannya sebagai fasilitator yang hanya mengontrol proses mediasi dengan memberikan masukan solusi sebagai bahan alternatif.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kearifan Lokal telah digunakan Camat Katobu dalam penyelesaian konflik sosial di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Kearifan Lokal yang sering digunakan oleh Camat Katobu dalam penyelesaian konflik sosial antara lain: (1) Negosiasi telah dilakukan melalui musyawarah bersama, yaitu kebersamaan kelompok yang berarti bahwa kepentingan yang harus diutamakan adalah kepentingan komunitas dimana individu menjadi anggotanya, kepentingan komunitas lebih diutamakan, diperjuangkan. (2) Mediasi telah dilakukan melalui Adat *Kabali* yang merupakan alat untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian sekaligus menciptakan sanksi hukum bagi para pelanggarnya dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat. (3)



Arbitrasi tidak dilakukan karena masyarakat yang berkonflik menginginkan penyelesaian konflik melalui musyawarah bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Jamil, M. Mukhsin, 2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang : WMC (Walisongo Mediation Center)
- Pruitt, Dean G & Jeffrey Z. Rubin. 2004. *Teori Konflik sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rusidi, 2006. *“Hand Out” Metodologi Penelitian* (Elaborasi Pedoman Penulisan Tesis dan Desertasi UNPAD).
- Sarwono, S.W. 2002. *Teori-teori Psikologi Sosial*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Suyuti Nasruddin & Laode Aris. 2016. *Model Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jurnal Sosial dan Budaya Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya: Unuversitas Halu Oleo.

